



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 224 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TERBAN KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia b. Pemungutan Suara Kelurahan Terban Nomor 06 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pilkada Tahun 2024 tanggal 5 Oktober 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Terban telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Terban Kemantren Gondokusuman Kota

Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor tentang 2015 Penetapan Tahun Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 193, Tambahan Lembaran Negara 2020 Nomor Republik Indonesia Nomor 6547);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2. 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
    2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
    Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Badan Pedoman Teknis Pembentukan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN **UMUM KOTA** YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA **KELURAHAN TERBAN** KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

**KESATU** 

: Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Terban Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyajarta pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA, KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TERBAN,

ttd.

SRI AGUS SUSENNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

ala Sub. Bagian Hukum dan SDM

AGUSTINA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 224 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN **TERBAN** KEMANTREN GONDOKUSUMAN **KOTA** YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NAMA – NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TERBAN KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

#### TPS 001

No	Nama
1.	Afriani Wahyu Meisyaroh
2.	Anggoro Herli Pamungkas
3.	Dian SukmaWijanarko
4.	Hesta Rosi Nugroho
5.	Laorensia Dinda Naomi Pawestri
6.	PriAgus
7.	Ragial Adi Saputro

No	Nama
1.	Aditya Rizky Kusuma
2.	Andika Aprilian Putra
3.	Anwaruddin Ridho
4.	Apriyani Yuningsih
5.	Aulia Dina Oktavia
6.	Lilis Anggraini
7.	Putri Gita Ayu Rahmawati

No	Nama
1.	Azarine Dewi Febiyanti
2.	Dyan Setiyawan
3.	Febriana Putri Pratiwi
4.	Kumala Arundati Aristawidya
5.	Karenina Alya Putri
6.	Rachmat Budi Kurniawan
7.	Suryo Ariwibowo

## TPS 004

No	Nama
1.	A Setyagraha
2.	Dennis Crisandy Kusumayudha
3.	Deny Fasya Alfiansyah
4.	Frandiansyah Oktavia Aldiputra
5.	Nimas Kurnia Utami
6.	Rano Sapta Wijaya
7.	Yohanes Rifki Herdwinanto

## TPS 005

No	Nama
1.	Annisa Nadia Eka Putri
2.	Erinda Dwi Ananingrum
3.	Fitriyana Widyaningsih
4.	Intan Kusumawardhani
5.	Wahyu Gandes Septiana
6.	Wisnu Nugroho Aji
7.	Yohanes Rully Christiyanto

No	Nama
1.	Adina Faramita Putri
2.	Alvionita Kasela Putri
3.	Astryan Mayana
4.	Eslanggeng Jatmiko

5.	Fira Nur Vianingtias Damayanti
6.	Pasha Rambu Prandhita
7.	Y Ayu Dian Puspita Dewi

No	Nama
1.	Ardian Listiono Yuni Praptowo
2.	Bejo Utomo
3.	Desy Rosmayawati
4.	Endah Kusumastuty Hartoyo
5.	Ida Riwayati
6.	Laman
7.	Riyan Efendy

## TPS 008

No	Nama
1.	Aldo Andrian Pangestu
2.	Didik Kusnadi
3.	Dwi Fitri Astuti
4.	Maryatun
5.	Merlin Rosalina
6.	Petrus Tri Kurnia
7.	Ridwan Wibowo

No	Nama
1.	Darmawan Adi Putra
2.	Edi Muktiono
3.	Kliwon Santosa
4.	Oktavia Indah Pratiwi
5.	Rinentah Dwi Yulianti
6.	Susaeni Rejeki
7.	Suyatno

No	Nama
1.	Agus Herayanto
2.	Christian Doddy Setiawan
3.	Didit Kurniawan
4.	Eddy Cahyadi Budi Santoso
5.	Emma Oktavia
6.	Harri Azhari
7.	Wicaksana Satya Marhaendra

### TPS 011

No	Nama
1.	Annisa Viesta Yustitia Arini
2.	Dyah permata kusumadjati
3.	Edgar Gilbert Christopher
4.	Ria Ernawati
5.	Rusdiana
6.	Susi Ernawati
7.	Tri Agus Tantoro

## TPS 012

No	Nama
1.	Ambarwati
2.	Dewi Rattna Hadi Kusumah
3.	Dori Rumioko
4.	Rully Haryana
5.	Sri Sukarni
6.	Supriyadi
7.	Vinda Puspitasari

No	Nama
1.	Budi Nariswari Juniarti
2.	Dwi Hartini
3.	Putra Aprilianto
4.	Rachmadi Yunianto

5.	Sagiman
6.	Sri Lestari
7.	Surya Agung Pangestu

No	Nama
1.	Abraham Hersatya Anggoro
2.	Damayanti Maysaroh, S.E.I
3.	Dei Martika Sari
4.	Devi Sufinar, S.Pt
5.	Febriani Purwandari
6.	Martini Setyawati
7.	Utfiaji

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TERBAN

ttd.

SRI AGUS SUSENNO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA Keyala SUD. Bagian Hukum dan SDM

AGUSTINA